



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kota/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kota/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pertanahan Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;

14. Seksi...

14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan Kota Langsa
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanahan Kota Langsa;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kota Langsa, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah;
 - d. Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan, Penyelenggaraan Pengadaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- (4) Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 - b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Masyarakat Peraturan Perundang-undangan Pertanahan; dan

- c. Seksi Pengurusan Atas Tanah, Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- f. pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah terlantar;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- h. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.

(2) Sub...

- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan program, evaluasi dan pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 12

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan, pengadaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 13

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas pengaturan, penguasaan, pengadaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
- c. pelaksanaan pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- e. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
- f. pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Pengadaan dan Penatagunaan Tanah, terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan, Penyelenggaraan Pengadaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
- b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan, Penyelenggaraan Pengadaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat Kota, retribusi

tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampung, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.

- (2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengendalian, penguasaan dan penggunaan tanah.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah terlantar.

Paragraf 4

Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 17

Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengurusan hak atas tanah, penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 18

Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah, penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
- b. pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah;
- c. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan Kabupaten/kota; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah, Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri atas :

- a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan; dan
- c. Seksi Pengurusan Atas Tanah, Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 21... 

Pasal 21

- (1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
- (2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.
- (3) Seksi Pengurusan Atas Tanah, Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 26... 

Pasal 26

Eselonering Jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2017 M
25 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2017 M
25 Rabiul Awal 1438 H



 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 653 TAHUN 2017

Lampiran
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
 KOTA LANGSA




 PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA, F.

 F. KAMARUDDIN ANDALAH